

**KEDUDUKAN HUKUM PEDAGANG MINYAK ECERAN PERTAMINI
DALAM TRANSAKSI PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK**



Disusun Oleh:

Nama : Rio Rahmat Syahputra

NIM : 20130610233

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN MOTTO

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Qs. Ar-Rahman : 15)

“Hain orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah : 153)

“Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati”

(Emha Ainun Nadjib “Cak Nun”)

“Kepandaian adalah kelicikan yang menyamar, Kebodohan adalah kebaikan yang bernasib buruk”

(Emha Ainun Nadjib “Cak Nun”)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan penulisan hukum (skripsi) ini dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada:

- ❖ Ibuku tercinta yang telah meneteskan darah ketika melahirkanku, merawatku dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang, memelukku dengan penuh rasa rindu, mendoakanku dengan sepenuh hati, dan menasihati dengan penuh sabar.
- ❖ Ayahku tercinta yang selalu mengucurkan keringat tanpa mengenal rasa lelah, mengajarku arti kehidupan, selalu bersabar ketika aku banyak meminta, menasihati dengan kalimat sederhana penuh makna, aku menyesal ketika membuatmu marah dan kecewa.
- ❖ Teruntuk Kakak-kakakku terimakasih atas dukungan, doa serta motivasi dan perhatian sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

KATA PENGANTAR

Terucap kata syukur penulis atas karunia Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan segala kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Banyak kelemahan serta kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini yang menjadi hambatan. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya hambatan dalam proses penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada guna mencapai perbaikan. Penulis berharap bahwasannya penulisan skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak.

D.I Yogyakarta

Penyusun

Rio Rahmat Syahputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belaakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum.....	10
1. Pengertian Kedudukan.....	10
2. Pengertian Hukum.....	11
3. Pengertian Kedudukan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Minyak Bumi.....	21
1. Pengertian Minyak Bumi.....	21
2. Pengertian Bahan Bakar Minyak.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	34
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	34
2. Pengertian Konsumen.....	38
3. Penegrtian Eceran.....	42
4. Pengertian Transaksi Penjualan.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Distribusi.....	45
1. Pengertian Distribusi.....	45
2. Distribusi BBM di Indonesia.....	50

3. Pengertian Pertamina.....	52
BAB III: METODE PENELITIAN DAN PENGUMPULAN BAHAN.....	54
A. Metode Penelitian.....	54
B. Pengumpulan Bahan Penelitian.....	57
C. Analisis Bahan Penelitian.....	57
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	59
A. Kedudukan Hukum Pedagang Minyak Pertamina.....	59
B. Pengawasan Pedagang Minyak Eceran Pertamina Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen.....	75
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

ABSTRACT

Fuel oil is a staple of people whose use is always increasing. The availability of fuel in the community is very important, considering that if there is scarcity and price increase will affect the price of other basic need. Fuel oil management is controlled and regulated direct by the state as mandate of the 1945 Constitution. The problem in writing this thesis is how the legal position of Pertamina retail oil traders in the sale of fuel oil transaction.

Method undertaken in the writing of the thesis is normative research, is research that examines by way of collecting literature materials in this case relating to the law of the sale of fuel transaction and protection of consumer law.

The result of this study can be concluded that the sale of fuel oil including downstream oil business activities and can only be done by a business entity licensed to sell fuel oil to consumers in accordance with legislation, while Pertamina is not included into business entities that have permission to sell fuel oil and declared illegal. As well as in the sale of this oil fuel Pertamina supervision related to consumer protection does not exist, so for the disadvantaged consumers can make a report to the Police to curb Pertamina.

Keyword: *fuel oil, Pertamina, downstream business activity.*

ABSTRAK

Bahan bakar minyak adalah kebutuhan pokok masyarakat yang penggunaannya selalu mengalami peningkatan. Ketersediaan ketersediaan bahan bakar dimasyarakat sangat penting, mengingat bila terjadi kelangkaan dan kenaikan harga akan berdampak kepada kebutuhan pokok yang lain. bahan bakar minyak pengelolaannya dikuasai dan diatur langsung oleh negara sebagai amanat UUD 1945. Permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum pedagang minyak eceran Pertamina dalam transaksi penjualan bahan bakar minyak.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan bahan kepustakaan yang dalam hal ini berkaitan dengan hukum transaksi penjualan bahan bakar serta perlindungan hukum konsumen.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penjualan bahan bakar minyak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir minyak dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha untuk menjual bahan bakar minyak kepada konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara Pertamina tidak termasuk kedalam badan usaha yang memiliki izin untuk menjual bahan bakar minyak dan dinyatakan ilegal. Serta dalam penjualan bahan bakar minyak ini pengawasan terhadap Pertamina yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen tidak ada, sehingga kepada konsumen yang dirugikan dapat melakukan laporan kepada pihak Kepolisian ataupun lembaga terkait untuk menertibkan Pertamina.

Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak, Pertamina, Kegiatan Usaha Hilir.